

WAKTU PELAKSANAAN - PENYIARAN DEBAT – CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
2024

KPT KPU PROV BALI NO 135 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 135 TAHUN 2024 TENTANG WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN SERTA STASIUN TELEVISI DAN/ATAU RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (7), serta

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan ini mengatur tentang pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024. Debat publik akan disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik, sebagai bagian dari transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Keputusan ini juga menetapkan waktu, tempat pelaksanaan, serta stasiun televisi dan/atau radio penyiaran yang akan menyiarkan debat publik antar Pasangan Calon.

- Keputusan ini didasarkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (sebagaimana telah diubah), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan tentang Waktu, Tempat Pelaksanaan serta Stasiun Televisi dan/atau Radio Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Oktober 2024

Lamp: 1 hlm